



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR: 34/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016**

**TENTANG**

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANJAR AGUNG  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
  - b. bahwa surat pengunduran diri Sdr. M. Rosidi., Sdr. Roni Septanto., Sdr. Syamsul Arifin;
  - c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Banjar Agung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamus (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor :05/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017;
7. Surat pemunduran diri Sdr. M. Rosidi., Sdr. Roni Septanto., Sdr. Syamsul Arifin;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 23 November 2016 dengan Berita Acara Nomor : 64/BA/XI/2016.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Banjar Agung Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017

KESATU : Menetapkan Nama-Nama dibawah ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kec. Banjar Agung.

1. Leni Budiasih
2. Pytrah Haryono
3. Al Mukmin

- KEDUA : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sampai Februari 2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 23 November 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
Pj. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Hendrawan Zahirsyah